

BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 5. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disingkat Dikorda adalah Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepela Dinas Pendidikan. Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.

- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
- 8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
- 9. Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
- 10. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPTD mempunyai fungsi pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas administrasi dan tugas operasional sesuai dengan bidangnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Sekolah Menengah Pertama;
- b. UPTD Sekolah Menengah Atas; dan
- c. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 5

- (1).Susunan Organisasi ketiga UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh Kepala UPTD yang dijabat oleh seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Sekolah, maka Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sekaligus berlaku untuk jabatan Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang merupakan Jabatan Struktural.
- (2).Jenjang Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah Eselon V.a.
- (3) Jenjang Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan adalah Eselon IV.b

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPT Sekolah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah sebagai bahan pelaksaanaan tugas;
- b. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah bersangkutan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku:
- d. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa sekolah;
- e. melaksanakan pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
- f. melaksankan urusan tata usaha;
- g. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;
- h. melaksanakan kegiatan 7 K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan dan Kesehatan);
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di UPT serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai Hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
- I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan.

Pasal 9

Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja tata usaha sekolah sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan ketatausahaan sekolah;
- c. pengelolaan keuangan sekolah;
- d. pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa;
- e menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah:
- f. menyusun administrasi perlengkapan sekolah;
- g. menyusun dan penyajian data /statistik sekolah;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di tata usaha serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
- I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- m.melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya..
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR

15 Tahun

2010

TANGGAL

15 April

2010

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara

	EPALA JPTD				
			SUB	BAGIAN TAT	A USAH
KELO	MPOK JA	BATAN			
KELO FU	MPOK JA	BATAN			
KELO FU	MPOK JA NGSIONA	BATAN			
KELO FU	MPOK JA NGSIONA	BATAN			

TELANOIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. As	1
3. Kabag langan pasi	N
4 Kasubag	1

BUPATI,

ARITIN JUNAIDI A

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab masing-masing dalam rangka bimbingan kepada bawahan,

diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.

(8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan /atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/ atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kwalitas sumber daya pegawai pada bawahannya.

(10)Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan dan / atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sckón	X
2 / 1 - 1 - 1	7
3. Kaling Singata sasi	1
# Kasubag	1

Diundangkan di Masamba pada tanggal

PIh. SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Masamba, pada tanggal, 15 Apri 2010

BUPATI,

ARIEN JUNAIDI

MUJAHIÐIN IBRAHIM

Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 15